



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUNDING bin IDRUS
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/30 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNDING BIN IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUNDING BIN IDURS, dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Notebook merk HP warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y71 warna silverDikembalikan kepada saksi korban Djamaludin Bin Hasan (Alm)
 4. Menetapkan agar Terdakwa Munding Bin Idrus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mundung Bin Idrus pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Karang Mumus Gg. Imam Marsudi Rt.10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Barang Siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari di suatu tempat kediaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas berawal ketika Terdakwa dari Samarinda hendak menuju Bontang dengan mengendarai Sepedat Motor Honda Vario (DPB Polsek Muara Badak) selanjutnya pada pukul 04.00 wita Terdakwa berhenti di Jalan Karang Mumus Gang Imam Marsudi Rt.10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak, Kab.Kutai Kartanegara dan melihat

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah yang tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y71 warna silver yang berada di ruang tamu selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut yang selanjutnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y71 warna silver Terdakwa masukan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa masuk ke sebuah kamar dan mengangkat 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) unit notebook HP warna hitam kemudian barang tersebut dimasukan kedalam tas ransel milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam (DPB).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang berupa 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver milik saksi Djamaludin Bin Hasan (Alm)
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Djamaludin Bin Hasan (Alm) atas perbuatan Terdakwa sebesar sekitar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DJAMALUDIN Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk waktu pencurian tersebut yaitu di Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 04.00 wita bertempat di sebuah rumah saksi di jalan Karang Mumus Gg. Imam Marsudi Rt. 10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 02.00 wita bertempat di Jalan sebuah rumah di jalan Karang Mumus Gg. Imam Marsudi Rt. 10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara saksi yang mulai mengantuk menaruh 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih saksi letakkan di luar kamar untuk di cas, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam saksi letakkan di dalam kamar di bawah kaki;

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 06.00 wita saksi terbangun dan hendak menggunakan HP saksi, lalu saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut namun tidak dapat menemukannya, lalu saksi melihat bahwa jendela dalam keadaan terbuka dan pintu utama rumah kontrakan dalam keadaan terbuka saksi memperkirakan bahwa ada orang yang masuk dengan cara membuka kunci pintu utama rumah melalui jendela rumah di samping pintu utama rumah kontrakan milik saksi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita saksi melaporkannya ke kantor Polsek Muara Badak;
- bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver, 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam yang mana semuanya adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin dan juga tidak dimintai ijin oleh orang yang telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver, 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut
- Bahwa untuk kerugian materiil yang saksi alami dari hilangnya 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut, sekira kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. HARDIANSYAH Bin MUEDE DERMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama-sama rekan kerja unit reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat atas kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver, 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam milik saksi pelapor yang terjadi Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 06.00 Wita di rumah yang beralamat di jalan Karang Mumus Gg.

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Marsudi Rt. 10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa Munding berada di Jalan Dermaga Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda kemudian saksi berserta rekan kerja unit reskrim bergegas menuju alamat Jalan Dermaga Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda, setiba di Jalan Dermaga Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda saksi dan rekan mendapati Terdakwa Munding di dalam sebuah rumah.

- Bahwa setelah saksi dan rekan interogasi Terdakwa Munding Bin Idrus mengakui bahwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver, 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam. Selanjutnya kami membawa Terdakwa Munding dan barang bukti ke Polsek Muara Badak untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver, 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam dengan cara masuk kerumah korban melalui pintu depan tertutup tapi tidak terkunci, saat itu ianya melihat 1 (satu) unit Hand Phone 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver di ruang tamu, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam berada dalam kamar terbuka kemudian ia mengambil barang tersebut ia masukkan kedalam sebuah tas ransel, lalu ia keluar rumah dan langsung meninggalkan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut Pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 Sekira Jam 04.00 Wita Jalan Karang Mumus Gg.Imam Marsudi Rt.10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk ketempat tersebut dan cara mengambil barang tersebut ialah dengan cara masuk ke rumah korban melalui pintu depan tertutup tapi tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver di ruang tamu, 1 (satu) unit Hand Phone Merk

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsung J5 warna Putih dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam berada dalam kamar terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel, lalu Terdakwa keluar rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA VARIO warna hitam;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut Terdakwa meletakkan barang tersebut didalam sebuah tas ransel warna biru dan Terdakwa membawa ke Samarinda, dan barang tersebut belum sempat Terdakwa penggunaan;
 - Bahwa kronologi mengambil barang adalah Awal mulanya Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut ialah pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 03.00 wita Terdakwa dari Samarinda berencana menuju Kota Bontang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA VARIO warna hitam untuk mencari keluarga Terdakwa, saat pertengahan jalan sekira jam 04.00 wita bertempat di jalan Karang Mumus Gg. Imam Marsudi Rt. 10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa singgah dikarenakan mengantuk.
 - Bahwa kemudian Terdakwa melihat lampu rumah tersebut dalam keadaan menyala, lalu Terdakwa mencoba membuka pintu depan dan ternyata tidak terkunci;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver sedang di cas di ruang tamu, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam berada di dalam kamar dengan pintu terbuka yang mana ada seorang laki-laki yang sedang tidur;
 - Bahwa selanjutnya barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam sebuah tas ransel warna biru lalu Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA VARIO warna hitam, dan kembali menuju Kota Samarinda.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 03.00 Wita Terdakwa diamankan di Jl. Pelabuhan Gg. Rombong Kelurahan Pelabuhan Samarinda Kota Samarinda, dan selanjutnya dibawa ke Polsek Muara Badak;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah untuk untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan barang tersebut untuk biaya pulang kampung dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang-barang yang Terdakwa ambil;

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Notebook Merk HP warna hitam
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna putih
3. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 Sekira Jam 04.00 Wita Jalan Karang Mumus Gg.Imam Marsudi Rt.10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk ketempat tersebut dan cara mengambil barang tersebut ialah dengan cara masuk ke rumah Saksi DJAMALUDIN Bin HASAN melalui pintu depan tertutup tapi tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver di ruang tamu, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam berada dalam kamar terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel, lalu Terdakwa keluar rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA VARIO warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut Terdakwa meletakkan barang tersebut didalam sebuah tas ransel warna biru dan Terdakwa membawa ke Samarinda, dan barang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami dari hilangnya 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut, sekira kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi DJAMALUDIN Bin HASAN, pemilik 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver, 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MUNDING bin IDRUS dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP)-serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 Sekira Jam 04.00 Wita Jalan Karang Mumus Gg.Imam Marsudi Rt.10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk ketempat tersebut dan cara mengambil barang tersebut ialah dengan cara masuk ke rumah Saksi DJAMALUDIN Bin HASAN melalui pintu depan tertutup tapi tidak terkunci, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hand Phone 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver di ruang tamu, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam berada dalam kamar terbuka;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian Terdakwa mengambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam sebuah tas ransel, lalu Terdakwa keluar rumah dan langsung meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk HONDA VARIO warna hitam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut Terdakwa meletakkan barang tersebut didalam sebuah tas ransel warna biru dan Terdakwa membawa ke Samarinda, dan barang tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kerugian matriil yang saksi alami dari hilangnya 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver dan 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut, sekira kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan primer telah terpenuhi;

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terungkap dalam pertimbangan unsur kedua bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 Sekira Jam 04.00 Wita Jalan Karang Mumus Gg. Imam Marsudi Rt.10 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi DJAMALUDIN Bin HASAN, pemilik 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver, 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan pada malam hari pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur ketiga dakwaan primer telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih
2. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver
3. 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam

telah disita dari Terdakwa MUNDING bin IDRUS dan terungkap dalam persidangan adalah milik Saksi DJAMALUDIN Bin HASAN, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi DJAMALUDIN Bin HASAN;

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUNDING bin IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sebagaimana dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUNDING bin IDRUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung J5 warna Putih
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y71 warna silver
 - 1 (satu) Unit Notebook merk HP warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi DJAMALUDIN Bin HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara oleh kami: KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAVITA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H. KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos

Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Trg. halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)